



P U T U S A N

Nomor 387 K/Pdt.Sus.Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Prosedur Renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA

PUSAT, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta

Pusat SLAMET SUTANTYO, SE, berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais

No.5A-7 Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari

Agus Santoso, SE.,M.Hum, dan kawan-kawan., para Pelaksana Subdit

Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, berkantor di Gedung

KPP Madya Jakarta, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2013, sebagai Pemohon

Kasasi dahulu Pemohon;

t e r h a d a p

PT. METRO BATAVIA (Dalam Pailit) yang dalam hal ini diwakili oleh

Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang beralamat di Ruko

Cempaka Mas Blok B No.24, Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 77/Pailit/2012/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 30 Januari 2013, sebagai

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Daftar Piutang Pajak Yang Dibantah Kurator PT.METRO BATAVIA (Dalam Pailit) tersebut ada bantahan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat.;

Bahwa, untuk memeriksa kembali keberatan tersebut, maka Hakim Pengawas perlu menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan sidang, dan memerintahkan kepada Kurator untuk memberitahukan Para Kreditor, Debitor untuk hadir dalam sidang yang ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas;

Hal.1 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), telah menetapkan:

MENETAPKAN:

Menentukan Hari dan Tanggal sidang Keberatan tersebut pada:

Hari : KAMIS
Tanggal : 23 Mei 2013
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta.

Menimbang, bahwa Pelawan I pada tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan keberatan terhadap Bantahan Atas Daftar Piutang Pajak Yang dibantah Kurator PT. METRO BATAVIA (Dalam Pailit), sebagai berikut:

- A Total besarnya Utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp369.213.787.578,- yaitu yang terdiri dari:
- 1 Tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN Rp43.113.490.288,-
 - 2 Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi Rp3.087.142.539,-
 - 3 Tagihan Pajak tahun pajak 2010 Rp323.013.154.751

Bahwa tagihan pajak pada huruf A. angka 1 dan 2 di atas telah diakui dan diterima oleh Debitor PT Metro Batavia (Dalam Pailit) sehingga dimasukkan oleh Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) kedalam Daftar Utang yang Diakui Sementara sejumlah Rp46.200.632.827,-. Hal ini sesuai dengan daftar utang sementara.;

B Besarnya utang pajak yang tidak diakui dalam Daftar Utang Sementara adalah sebesar Rp323.013.154.751 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SKP/STP	Tanggal terbit	Saldo Tunggakan Pajak(Rp)	Keterangan
1	00001/206/10/07 3/13	26-03-2013	313.319.194.210	SKPKB PPh Badan 2010
2	00016/207/10/07 3/13	26-03-2013	8.188.858	SKPKB PPN
3	00017/207/10/07 3/13	26-03-2013	2.289.912	SKPKB PPN
4	00018/207/10/07 3/13	26-03-2013	2.893.712	SKPKB PPN



5	00019/207/10/07 3/13	26-03-2013	8.081.621	SKPKB PPN
6	00020/207/10/07 3/13	26-03-2013	3.743.068	SKPKB PPN
7	00021/207/10/07 3/13	26-03-2013	2.733.331	SKPKB PPN
8	00022/207/10/07 3/13	26-03-2013	2.061.766	SKPKB PPN
9	00023/207/10/07 3/13	26-03-2013	4.243.456	SKPKB PPN
10	00024/207/10/07 3/13	26-03-2013	8.509.757.577	SKPKB PPN
11	00015/107/10/07 3/13	26-03-2013	1.149.967.240	STP PPN
Total			323.013.154.751	

C Kronologis Timbulnya Utang Pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang tidak diakui dalam Daftar Utang Sementara sebesar Rp323.013.154.751:

- 1 Bahwa untuk menguji kepatuhan perpajakan PT. Metro Batavia, KPP Madya Jakarta Pusat (Pemohon Keberatan) melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT Metro Batavia untuk tahun pajak 2010 dengan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00228/WPJ.06/ KP.1205/RIK.SIS/2012 tanggal 29 November 2012 sebelum adanya pailit.;
- 2 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada PT Metro Batavia tanggal 5 Desember 2012.;
- 3 Bahwa untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak PT Metro Batavia untuk tahun pajak 2010, KPP Madya Jakarta Pusat (Pemohon Keberatan) mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan Dokumen Nomor: S-134/WPJ.06/KP.1200.01/2012 tanggal 4 Desember 2012 disampaikan tanggal 5 Desember 2012.;

Terhadap surat permintaan tersebut, Wajib Pajak *in casu* PT Metro Batavia wajib untuk memperlihatkan dan/atau meminjamkan seluruh data dan dokumen pendukung sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang berbunyi sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan

Hal.3 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek terutang pajak;

- b Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau ;
- c Memberikan keterangan lain yang diperlukan”;
- 4 Pada tanggal 13 Desember 2012 PT Metro Batavia hanya menyerahkan sebagian dari dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

Hard Copy:

- a Akte Pendirian dan akte perubahan yang terakhir ;
- b SPT Tahunan Badan 2010 ;
- c Struktur Organisasi;
- d SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Pontianak Masa Januari-Desember 2010;-
- e SPT masa PPh 21, Distrik Cengkareng Masa Januari-Desember 2010;
- f SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Medan masa Jan-Des 2010;
- g SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Kupang masa Jan-Des 2010;
- h SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Makasar masa Jan-Des 2010;

Soft Copy:

- a Kontrak Engine;
- b Kontrak Pesawat;
- 5 Dikarenakan dokumen yang diserahkan oleh PT. Metro Batavia belum lengkap, selanjutnya KPP Madya Jakarta Pusat mengirimkan permintaan dokumen lagi melalui Surat Peringatan I dengan Nomor: S-10/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Surat Peringatan II dengan Nomor: S-11/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 8 Februari 2013, yang intinya meminta data dan dokumen dari PT. Metro Batavia. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Wajib Pajak *in casu* PT Metro Batavia wajib untuk memperlihatkan dan/atau meminjamkan seluruh data dan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 6 Bahwa PT Metro Batavia tidak merespon surat peringatan I dan II tersebut hingga batas waktu yang ditentukan;
- 7 Bahwa dikarenakan PT Metro Batavia tidak merespon surat peringatan I dan II tersebut maka Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya



Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen. Berita Acara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tanggal 5 Maret 2013. Hal ini sesuai dan berdasar pada Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PMK-17/PMK.03/2013);

- 8 Selanjutnya Pemeriksa Pajak menghitung dan menetapkan pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang ada. Hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-041/ WPJ.06/KP.1205/ RIK.SIS/2013 tanggal 11 Maret 2013, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3)

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: “Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan” ;

- 9 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut telah diterima oleh Tim Kurator pada tanggal 11 Maret 2013. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a badan oleh pengurus;
- b badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembersihan;”;

- 10 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, maka Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Tetapi dalam praktiknya, Wajib Pajak *in casu* PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak pernah memberikan tanggapan hingga batas

Hal.5 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak membuat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S-4251/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 21 Maret 2013, Hal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Undangan tersebut telah diterima oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada tanggal 22 Maret 2013;

11 Wajib Pajak *in casu* PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak merespon dan tidak menghadiri undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak menerbitkan Risalah Pembahasan, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan. Hal ini sesuai dan berdasar pada Pasal 44 ayat (6) PMK-17/PMK.03/2013, yang mengatur sebagai berikut:

“Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan;
- b tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).;

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak”;

12 KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan perincian sebagai berikut:

a PPh Badan

Peredaran Usaha	Rp3.259.077.895.932,-
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp2.271.371.853.772,-</u>
Penghasilan Bruto dari Usaha	Rp 987.706.042.160,-
Biaya Usaha Lainnya	<u>Rp 117.364.994.532,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 870.341.047.627,-
PPh Terutang	Rp 217.585.261.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp 5.883.103.500,-
Pajak kurang dibayar	Rp 211.702.158.250,-
Sanksi Administrasi (Pasal 13(2) KUP)	Rp 101.617.035.960,-
PPH Badan yang masih harus dibayar	Rp 313.319.194.210,-
b PPN Dalam Negeri	
Penyerahan Terutang PPN	Rp 2.961.671.685.220,-
Penyerahan Tidak Terutang PPN	Rp 297.406.210.712,-
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 3.259.077.895.932,-
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 296.165.810.723,-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 216.075.870.240,-
PPN yang kurang dibayar	Rp 80.089.940.483,-
PPn yang telah dibayar (setoran masa)	Rp 74.315.364.854,-
PPN yang masih kurang dibayar	Rp 5.774.575.629,-
Sanksi Administrasi (Pasal 13(2) KUP)	Rp 2.769.417.672,-
PPN yang masih harus dibayar	Rp 8.546.371.931,-
c STP PPN (Pasal 14 (4) KUP)	
	Rp 1.149.967.240,-

- Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp313.319.194.210,-, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp8.546.371.931,- dan pengenaan denda Surat Tagihan Pajak sebesar Rp1.149.967.240,-, tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

Pasal 13 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur

Hal.7 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;

Pasal 14 ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terbukti bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi debitor pailit dan Kurator untuk membantah utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit), oleh karena itu sudah seharusnya Kurator dan Hakim Pengawas memperbaiki Daftar Utang PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan mengakui semua utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada KPP Madya Jakarta Pusat sebesar Rp369.213.787.578,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam Daftar Utang PT Metro Batavia (Dalam Pailit);

D Dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak Dan Hak Mendahulu Negara Atas Tagihan-Tagihan Lainnya:

1 Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”;

Berdasarkan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut, jelaslah bahwa pengaturan mengenai perpajakan akan tunduk pada undang-undang khusus dibidang perpajakan yang merupakan bagian dari hukum publik.



Hal ini sejalan dengan pendapat R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Penerbit PT. Refika Aditama, Juni 2003, berpendapat bahwa:

Halaman 1 alinea 1

“Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak)” ;

Halaman 1 alinea 3

“Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya...” ;

Halaman 11 baris 1 s.d. baris 14

“Dengan hukum perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti karena sebagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Setengah sarjana mengatakan bahwa bukan itulah yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata, melainkan karena suatu ajaran (antara lain yang disiarkan oleh Prof. Mr. Paul Scholten, guru besar pada Universitas Amsterdam, dalam buku *Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*) bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya.....”

Halaman 12 baris 8 s.d. baris 12

“...pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata besar pula. Sebagai akibat dari ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum), maka dalam setiap undang-undang (demikian juga dalam peraturan-

Hal.9 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



peraturan pajak) haruslah pula dalam penafsirannya pertama-tama dianut peraturan yang istimewa ini”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain bersifat memaksa, Pajak juga memiliki sifat istimewa/mendahulu melebihi segala hak mendahulu lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata, Pasal 21 ayat (3) UU KUP, dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP.;

2. Pasal 1137 KUH Perdata telah diatur bahwa:

“Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu”;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), mengatur bahwa:

Pasal 18

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”;

Pasal 21

1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
3. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;



(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

Pasal 32

- 1 Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a Badan oleh pengurusnya;
 - b Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;
 - c
- 2 Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.;
- 4 Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa :

”(5) Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.;

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

 - a Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c biaya perkara yang semata - mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”;
- 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dinyatakan bahwa:

Pasal 41

- 1 Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit

Hal.11 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

2 ...

3 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.”;

Penjelasan ayat (3)

“Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang - Undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak”;

6 Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahulu dinyatakan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

a Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus/2010 Jo. Nomor : 14/ PAILIT /2007/ PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo. 02/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, halaman 56 alinea 2, yang menyatakan bahwa:

“...*Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum tentang Pasal 1132 KUHPerdara, yang berbunyi “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan, piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” dan kedudukan piutang pajak mempunyai kedudukan di atas kreditur separatis, oleh karena merupakan Tuntutan Negara bersifat publik (*bodemrecht*/hak-hak mendasar) dan sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perpajakan, hal yang sama berlaku juga bagi kasasi I dan II, dan pembagian yang memberi 50% kepada kreditur HSBC adalah tidak tepat. Bahwa pendapat ini juga sesuai dengan berbagai yurisprudensi;”

b Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan:

c “Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri”;

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2009 dalam Pasal 21



ayat (1) telah diatur bahwa: “Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”;

“Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi Negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004); “Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi terlebih dahulu, setelah itu baru kreditur-kreditur yang lainnya.”;

d Putusan Mahkamah Agung Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan:

“bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya...”

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Negara memiliki hak mendahului di atas hak mendahului lainnya, oleh karena itu sudah seharusnya Kurator dan Hakim Pengawas selain harus mengakui semua utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada KPP Madya Jakarta Pusat sebesar Rp369.213.787.578,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam Daftar Utang PT Metro Batavia (Dalam Pailit) juga harus mendudukkan utang pajak tersebut di atas Kreditur lainnya (Hak Mendahului dan Hak Memaksa Utang Pajak);

E Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengakomodasi tunggakan pajak dalam proses kepailitan.

1 Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) telah diatur bahwa:

1 Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a batas akhir pengajuan tagihan;
- b batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Hal.13 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



c hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang;

2 Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari”;

2 Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas dapat dilihat bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU telah membedakan adanya tagihan terhadap para Kreditur dengan kewajiban pajak kepada Negara/Pemerintah.;

3 Ketentuan di atas juga mengatur mengenai cara penyelesaian kewajiban pajak yang diatur dengan undang-undang perpajakan dalam hal ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP);

4 Bahwa yang dimaksud dengan verifikasi dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya untuk memeriksa ada tidaknya kewajiban pajak dari Debitur pailit dengan didukung dengan bukti surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a Proses pemeriksaan pajak terhadap PT Metro Batavia (Dalam Pailit) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku;
- b Memerintahkan agar Kurator dan Hakim Pengawas untuk menerima dan memasukkan tunggakan pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp369.213.787.578,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke dalam daftar piutang yang diakui;
- c Menyatakan bahwa tunggakan pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) sebagaimana tersebut di atas telah memiliki dasar hukum yang kuat;
- d Menyatakan bahwa Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dan hakim Pengawas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dengan membantah



tunggakan pajak sebesar Rp323.013.154.751,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tanpa memperhatikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP);

Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Hakim Pengawas untuk segera mengakui seluruh tunggakan pajak tersebut dan mendahulukan utang pajak dimaksud untuk dibayar/dilunasi.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan Bantahan/Keberatan adalah berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”) menyebutkan: “Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”;
- 2 Bahwa selanjutnya Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan: “Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207 dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat” dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan”;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian secara tegas dan jelas bahwa dalam pengajuan bantahan/keberatan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ini haruslah diwakili Advokat;

Hal.15 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mohon perkenan untuk memeriksa identitas dari Kuasa Hukum Pemohon dan apabila ternyata Kuasa Hukum Pemohon adalah bukan Advokat maka kami mohon agar Permohonan Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 77/Pailit/2012/ PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon/Terbantah (Kurator);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak permohonan Pemohon (Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat);

Membebankan biaya perkara kepada boedel/harta pailit:

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 5 Juni 2013, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 77/ Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Termohon pada tanggal 17 Juni 2013 kemudian Termohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



A. Bahwa Pengajuan Tagihan Pajak Sebesar Rp323.013.154.751,- Telah Memenuhi Persyaratan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), sehingga Majelis Hakim Perkara *a quo* telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai jangka waktu pengajuan tagihan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada putusannya yang menyatakan:

Halaman 35 alinea 4:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, didapat fakta hukum bahwa tagihan pajak yang tidak diakui adalah pajak untuk tahun pajak 2010 dan atas tagihan tersebut surat penetapannya baru diterbitkan tanggal 26 Maret 2013, dimana batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana ditetapkan oleh Hakim Pengawas telah terlewati (01 Maret 2013);

Halaman 36 alinea 3:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, Majelis berpendapat bahwa tagihan kurang bayar pajak tahun 2010 diajukan oleh Pemohon/Pembantah telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan hal tersebut merupakan kelalaian dari Pemohon/Pembantah, karenanya bantahan Pemohon/Pembantah tidak beralasan hukum dan harusnya dinyatakan ditolak adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 133 UU Kepailitan dan PKPU memberikan sarana terhadap piutang yang dimasukkan pada kurator setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan atau batas akhir verifikasi pajak, tetapi Majelis Hakim perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan pasal tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), mengatur:

(1).Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1). dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat;

Hal.17 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) di Harian Kompas tanggal 4 Februari 2013 dinyatakan terdapat rapat pencocokan piutang pada tanggal 14 Maret 2013. (Bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan tagihan pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp323.013.154.751,- pada tanggal 11 Maret 2013 (Bukti P-4). Hal tersebut dapat dilihat atau dibuktikan pada Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor: SPHP-0411WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2013 tanggal 11 Maret 2013 Hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta Iampirannya, telah tercantum besarnya jumlah pajak terutang PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp323.013.154.751,-;
5. Bahwa tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* adalah tanggal terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan bukan tanggal pengajuan tagihan pajak;
6. Bahwa hutang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) ini adalah utang pajak Wajib Pajak PT. Metro Batavia tahun pajak 2010 atau utang pajak yang timbul sebelum adanya pailit karena tanggal putusan pailit PT. Metro Batavia yaitu 30 Januari 2013 sedangkan utang pajak ini adalah untuk tahun pajak 2010.
7. Bahwa Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) pada kenyataannya dan berdasarkan bukti yang ada, telah mengetahui adanya pemeriksaan jauh hari sebelum batas akhir pengajuan tagihan, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor S-2570/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 13 Februari 2013 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Atas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) Tahun Pajak 2010. (Bukti P-24)
8. Bahwa Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2013 mengadakan rapat dengan Debitur Pailit PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) untuk membahas tagihan pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang telah diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2013 dan hasil rapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi PT. Metro Batavia (dalam Pailit) pada tanggal 13 Maret 2013 (Bukti P-I), yang ditandatangani oleh Kreditur, Debitur dan Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi disamping mengajukan tagihan pajak sebesar Rp46.200.632.827,- juga mengajukan tagihan pajak



sebesar Rp323.013.154,751- yang diajukan pada tanggal 11 Maret 2013, tetapi atas tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,- diakui sementara oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit).

9. Bahwa dalam Berita Acara Verifikasi PT. Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 13 Maret 2013 tersebut, Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalam Pailit) menyatakan bahwa tagihan pajak tahun 2010 sebesar Rp323.013.154.751,- diakui sementara oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalam Pailit) dan Tim Kurator PT. Metro Batavia tidak mempermasalahkan batas waktu pengajuan tagihan pajak (Bukti P-1).
10. Selain itu pada saat rapat verifikasi/pencocokan piutang, tidak terdapat keberatan dan para kreditur lainnya terkait dengan pengajuan tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,-, sehingga tagihan pajak tersebut wajib dicocokkan oleh Kurator. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang mengatur:
“(1).Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.”
11. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan tagihan pajak untuk Tahun Pajak 2010 sebesar Rp323.013.154.751,- sebelum rapat pencocokan pada tanggal 14 Maret 2013 yaitu pada tanggal ini Maret 2013 dan bukan pada tanggal 26 Maret 2013. Debitur Pailit PT Metro Batavia (Dalam Pailit serta Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada tanggal 13 Maret 2013 memberikan tanggapan atas pengajuan tagihan pajak tersebut.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti berdasar hukum bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah lalai dalam penyampaian tagihan pajak sehingga penyampaian

Hal.19 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



tagihan pajak telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

B. Bahwa Majelis Hakim Perkara a quo telah salah dan lalai dalam memahami Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) Perkara Nomor: 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. karena pengumuman tersebut tidak sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terhadap Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU pada putusannya yang menyatakan:

Halaman 33 nomor 2:

“2. Dan ketentuan pasal tersebut di atas jelas dapat dilihat bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah membedakan adanya tagihan terhadap para kreditur dengan kewajiban pajak kepada Negara/Pemerintah;”

Halaman 33 angka 4:

“Bahwa tagihan pajak 2010 sebesar Rp323.013.154.751,-, diajukan oleh Pemohon/Pembantah telah lewat waktu dan bertentangan dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013 dan pengumuman pada Surat Kabar harian Kompas dan *The Jakarta Post* tanggal 4 Februari 2013, telah ditetapkan batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur adalah pada tanggal 01 Maret 2013 jam 14.00 WIB

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan melanggar ketentuan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), mengatur sebagai berikut:

“(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- c. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.



- (2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.
2. Bahwa dalam Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) di Harian Kompas tanggal 4 Februari 2013, mengumumkan bahwa batas akhir pengajuan tagihan kreditur dan pajak adalah di tanggal yang sama yaitu di tanggal 1 Maret 2013 (terdapat penyatuan tanggal pengajuan).
3. Bahwa penyatuan tanggal pengajuan tagihan bagi kreditur dengan tagihan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum positif yaitu Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU mengatur harus terdapat tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara tanggal batas akhir pengajuan tagihan dengan batas akhir verifikasi pajak, namun kenyataannya terdapat penyatuan tanggal pengajuan tagihan bagi kreditur dengan verifikasi tagihan pajak, sehingga penentuan tanggal batas akhir pengajuan tagihan kreditur sama dengan tagihan pajak adalah bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim perkara *a quo* pada halaman 33 di putusnya hanya memberikan pertimbangan bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah membedakan adanya tagihan terhadap para kreditur dengan kewajiban pajak kepada Negara/Pemerintah tanpa mempertimbangkan ada kesalahan dalam pengumumannya. Di dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* secara nyata telah lalai dan salah dalam melihat bukti-bukti dan tidak mencermati Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dalam Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR mengandung makna bahwa hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Hal.21 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti berdasar hukum bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti (Bukti P-2) (Bukti P-3) yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi yang membuktikan bahwa tindakan Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) dalam Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/ Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 77/ Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2013, Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan kasasi A dan B:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa diajukannya tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,- telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Hakim Pengawas No. 77/ Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst batas akhir pengajuan tagihan adalah pada tanggal 1 Maret 2013 jam 14.00 WIB. Sedangkan pihak Pemohon baru mengajukan pada tanggal 26 Maret 2013;



- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak salah apabila *Judex Facti* telah menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 02/Renvoi Prosedur/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., dan H. Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota

K e t u a

Hal.23 dari 24 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi. Rp4.989.000,00 +
- Jumlah :Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)